



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 51-K/PM.III-13/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GAPUR IRWANTO.**
Pangkat/NRP : Peltu / 571846.
Jabatan : Batilog.
Kesatuan : Korem 081/DSJ.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Puter Gg..IV No. 37 RT 14 RW 05 Kel. Nambangan Kidul
Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-13 tersebut diatas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/469/IX/2014 tanggal 2 September 2014 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Peltu Gapur Irwanto NRP. 571846.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-19/A-19/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor : Kep/38/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-46-K/OM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 2 September 2014.

3. Penetapan penunjukan Hakim nomor : TAPKIM/51.-K/PM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 5 September 2014

4. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/ 51-K/PM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 5 September 2014

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-46-K/OM.III-13/AD/IX/2014 tanggal 2 September 2014.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penganiayaan** ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. **Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**

b. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah balsem warna putih tanpa dilengkapi tutup, dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter jaga RSUD Soedono Madiun dr. Ismawardi.

- 1 (satu) lembar foto balsem merk Geliga warna putih tanpa dilengkapi tutup.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan pada pokoknya hanya berupa Clementie atau permohonan keringanan hukuman atas perkara Terdakwa dengan pertimbangan :

a. Terdakwa selama melaksanakan dinas di Korem 081/DSJ telah menunjukkan dedikasi yang tinggi serta disiplin dan motifasi kerja yang baik sesuai ketentuan dinas yang berlaku.

b. Terdakwa masih diperlukan di satuan.

c. Selama berdinas Terdakwa belum pernah dihukum.

d. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

e. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

f. Terdakwa kurang 2 (dua) tahun lagi MPP.

g. Terdakwa juga mendapatkan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danrem 081/DSJ Nomor : B/1034/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dari Papera.

Bahwa disamping Nota Pembelaan dari Penasehat Hukumnya Terdakwa secara lisan juga menyampaikan permohonan yang pada pokoknya bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesali semua perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggapan Oditur Militer (Replik) secara lisan dimuka persidangan atas Pleodoi dari Penasehat Hukum dengan menyatakan bahwa Oditur Militer masih tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Duplik dari Penasehat Hukum yang juga disampaikan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya Penasehat Hukum juga masih tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh dan tanggal tiga puluh satu Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu di tahun dua ribu empat belas bertempat di Jl. Puter Gg. IV No. 37 Rt/Rw.14/05 Kel. Nambangan Kidul, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan di **ruang tahanan Polsek Manguharjo Kota Madiun** atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”.

Dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Peltu Gopur Irwanto masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk dan lulus pada tahun 1985 di Rindam V/Brw Malang, mengikuti Susba Purier tahun 1989 di Rindam V/Brw Malang. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Batilog Korem 081/Dsj dengan pangkat Peltu NRP 571846.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah mendapat telepon dari Terdakwa, Saksi II Sdr. Anang Aji Prasetyo datang ke rumah Terdakwa di Jl. Puter Gg. IV No. 37 Rt/Rw.14/05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- c. Bahwa kemudian Saksi II langsung disuruh masuk ke dalam kamar anak Terdakwa, di depan laptop anak Terdakwa Saksi II disuruh membaca status facebook miliknya yang isinya bahwa Saksi II telah mencabuli keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. Anggun Maharani, kemudian Terdakwa emosi dan meludahi serta menendang menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai muka Saksi II.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi II masuk ke dalam kamar mandi yang ada di rumah Terdakwa dan menyuruh menjilati kloset, lantainya dan merangkak sambil menjilati lantai dari semen, selanjutnya sambil menjulurkan lidahnya Saksi II mengatakan saya anjing dan saya copet, kemudian Saksi II diarak keliling kampung dengan cara mengetuk pintu dari rumah ke rumah mulai dari Rt.14 sampai dengan Rt.15 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.
- e. Bahwa kemudian Saksi II diarak masuk Gang II menuju rumah orang tuanya, setelah dihadapan Saksi I Sdri. Mariyami ibu kandungnya Terdakwa menyuruh Saksi II meminta maaf kepada ibunya dan berkata aku asu, aku asu, aku anak asu, lalu Saksi I menampar muka Saksi II sambil meminta maaf atas perbuatan anaknya yang telah membuat malu keluarga selanjutnya Saksi I pingsan dan pada saat Saksi II hendak menolong Saksi I dilarang oleh Terdakwa.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi II menuju kantor Terdakwa, setelah sampai di Jl.Diponegoro tepatnya di Asrama Busbow kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. Ipin bahwa Saksi II telah menyetubuhi Sdri. Anggun Maharani keponakan Terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Ipin memegang lengan Saksi II lalu mendengkul dan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyuruh Saksi II jungkir balik sambil minta maaf kepada para pemuda yang ada di warung dekat lapangan, setelah itu Terdakwa membawa Saksi II ke Polsek Manguharjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

g. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa membangunkan Saksi II yang masih tidur di ruang tahanan Polsek Manguharjo, setelah Saksi II mendekat ke pintu tahanan Terdakwa menyuruh Saksi II supaya tangannya dimasukkan kesela-sela jeruji besi tahanan, sambil memegang balsem lalu tangan kanan Terdakwa menarik kerah baju Saksi II selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanannya yang sudah dilumuri balsem geliga ke dalam celana dalam Saksi II sambil mengusap kepala kemaluan, wajah dan mata Saksi II sehingga mengakibatkan bagian tubuh tersebut terasa panas, lalu Saksi II menangkis tangan Terdakwa hingga balsem yang dipegang Terdakwa jatuh ke dalam ruang tahanan.

h. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.45 Wib ketika Saksi III Aiptu Marsidi akan melaksanakan serah terima tugas jaga kepada petugas jaga baru di Polsek Manguharjo Saksi III mendengar teriakan dari ruang tahanan, kemudian Saksi III langsung mendatangi ruang tahanan dan melihat Terdakwa sedang menindih tangan Saksi II Sdr. Anang Aji Prasetyo yang dimasukan celah-celah jeruji besi tahanan dari luar, selanjutnya Saksi III mendorong tubuh Saksi II yang posisinya berada di dalam ruang tahanan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan Polsek Manguharjo.

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.00 s.d 17.00 WIB Saksi V Bripka Nurwantyo Widagsono sedang tugas jaga di Polsek Manguharjo dan pada saat menyuruh Saksi II untuk mandi melihat Saksi II berjalan dengan kaki sakit dan juga mendengar dari rekan-rekannya bahwa wajah serta kemaluan Saksi II diolesi balsem oleh Terdakwa.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi III Aiptu Marsidi dipanggil Kapolsek Manguharjo Kopol Drs.Suharyono untuk menjelaskan kronologis kejadian pada saat serah terima tugas jaga. Setelah selesai dipanggil Kapolsek selanjutnya Saksi III menjenguk Saksi II di tahanan dan Saksi II mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 tangan Saksi II ditindih dengan menggunakan siku tangan Terdakwa dan wajah Saksi II diolesi balsem oleh Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 10.30 WIB Saksi I bersama ibu-ibu Rt.15 menengok Saksi II di Polsek Manguharjo, kemudian Saksi I dipertemukan dengan Saksi II disuatu ruangan dan Saksi I melihat pada saat Saksi II datang keruangan tersebut dengan kondisi mata kanan dan kiri nyeri dan panas serta memar pada wajah akibat perbuatan Terdakwa.

l. Bahwa kemudian setelah Saksi I melihat apa yang terjadi pada Saksi II selanjutnya menuju ke Denpom V/1 untuk melaporkan Terdakwa supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

m. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi II karena mengetahui Saksi II telah menyetubuhi Sdri. Anggun Maharani keponakan Terdakwa sebanyak enam kali.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Kota Madiun Nomor 445/17/303/2014 tanggal 5 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ismawardi, Saksi II mengalami mata kanan dan kiri terasa nyeri dan panas, pada sebelah kiri bawah nyeri, memar, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

o. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya tidak melakukan perbuatan menendang dan mengoleskan balsem ke wajah dan kemaluan atau perbuatan lain yang menyakiti secara fisik Saksi II Sdr. Anang Aji Prasetyo, karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tindak pidana.



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Perwira Hukum Korem 081/DSJ atas nama HERI ROHANZAH, SH MAYOR CHK NRP 11010009980374 dan RULLY HENDRO P, SH KAPTEN CHK NRP 11010016160475 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 081/DSJ Nomor : Sprin/82/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2014.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mariyami; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 September 1975; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl.Puter Rt/Rw.15/5 Kel.NambanganKidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah ibu kandung dari korban penganiayaan Sdr. Anang Aji Prasetyo yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2004 sejak Terdakwa tinggal bertetangga rumah dengan Saksi di Jl.Puter Gg IV No.37 Rt/Rw.14/05 Kel.Nambangan Kidul Kec.Manguharjo Kota Madiun namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 saat Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang adik Saksi yang bernama Sdr.Hariyadi kemudian yang menanyakan dimana keberadaan anak Saksi Sdr. Anang Aji Prasetyo : "Anang dimana mbak?" lalu dijawab oleh Saksi "Anang tidak ada" lalu Sdr.Hariyadi mengatakan kepada Saksi : "Itu lho mbak, si Anang sedang diarak oleh Pak Gopur (Terdakwa) bersama anaknya dan tetangga-tetangga, emangnya ada apa?" kemudian Saksi mengatakan : "Ayo dilihat" tapi Sdr.Hariyadi berkata "Ndak usah, biar saya yang lihatnya sendiri" dan setelah itu Sdr.Hariyadi langsung berangkat melihat anak Saksi Anang Aji Prasetyo yang sedang diarak keliling kampung oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
4. Tidak lama kemudian dari dalam rumah, Saksi mendengar ada suara orang banyak datang dari arah sebelah kiri rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat orang-orang menuju rumah Saksi dengan posisi yang paling depan anak Saksi Sdr. Anang Aji Prasetyo dan dibelakangnya diikuti oleh Terdakwa dan ada juga anak perempuannya tapi posisinya agak jauh dibelakangnya dan banyak orang-orang yang mengikuti.
5. Ketika sudah sampai dirumah Saksi lalu saat Saksi berdiri diteras rumah anak Saksi Sdr. Anang Aji Prasetyo mendekati Saksi dengan diikuti oleh Terdakwa dan anaknya, setelah sampai diteras rumah Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi : "Ayo minta maaf kepada ibumu, sambil berkata apa tadi?" setelah disuruh oleh Terdakwa lalu anak Saksi bersujud sambil mejilat-jilat kaki Saksi sambil mengatakan "Ibu saya minta maaf, aku asu, aku asu, aku asu..." (ibu, saya minta maaf .. saya anjing... saya anjing..) mendengar anak Saksi berkata seperti itu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mengatakan bahwa anak Sdr. Anang asu.. biar jelek kamu tetap anak ibu, ... siapa bilang kamu asu, biar kamu bersalah sama ibu kamu saya maafkan, kamu bukan asu” setelah itu Saksi pingsan tidak sadarkan diri.

6. Setelah Saksi sadar Saksi sudah tidak melihat anak Saksi lagi dan keadaan dirumah Saksi sudah sepi, lalu Saksi menanyakan dimana keberadaan anak Saksi kepada ibunya Sdr.Siti Romelah : ”Anang dimana Mak” lalu dijawab oleh Ibunya : ”Anang dipanggil Pak Gopur” selanjutnya Saksi langsung tidur.

7. Kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat surat panggilan dari Polsek Manguharjo yang diantar oleh adik Saksi Sdr.Joko Mulyono supaya Saksi datang ke Polsek Manguharjo Kota Madiun, dengan membawa pakaian ganti anak Saksi kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi datang ke Polsek Manguharjo dengan diantar oleh Terdakwa, namun setelah sampai di Polsek Manguharjo Kota Madiun oleh petugas jaga Saksi belum boleh menemui anak Saksi dengan alasan belum boleh dibesuk, kemudian Saksi hanya menyerahkan pakaian ganti anak Saksi kepada petugas jaga selanjutnya Saksi pulang kerumah bersama Terdakwa.

8. Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2014 Saksi bersama Terdakwa datang lagi ke Polsek Manguharjo untuk menengok anak Saksi tetapi oleh petugas jaga juga belum boleh menemui anak Saksi dengan alasan belum bisa dibesuk, kemudian Saksi pulang lagi kerumah bersama-sama dengan Terdakwa.

9. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2014 sekira pukul 19.15 WIB Saksi bersama kakak ipar Terdakwa Sdri. Irma datang lagi ke Polsek Manguharjo dengan tujuan menengok anak Saksi, namun oleh petugas jaga belum boleh dibesuk dengan alasan anak Saksi (Sdr. Anang Aji Prasetyo) masih diproses oleh polisi.

10. Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 10.30 WIB kemudian Saksi bersama-sama dengan Ibu Rt.15 Sdri. Sarmini dan beberapa warga lainnya datang ke Polsek Manguharjo dengan tujuan menengok Sdr. Anang Aji Prasetyo, kemudian Saksi dan Sdri. Sarmini dipertemukan dengan anak Saksi di salah satu ruangan Polsek.

11. Saksi melihat pada saat Sdr. Anang Aji Prasetyo dipertemukan dengan Saksi, Saksi melihat anak Saksi datang keruangan tersebut dengan kondisi mata terpejam, berjalan sambil meraba-raba karena tidak bisa melihat, pipi kanan dan kiri memar kehitam-hitaman, lengan tangan kanan gosong dan pada saat dipegang perutnya anak Saksi mengeluh sakit, melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada anak Saksi : Apa penyebabnya?, lalu dijawab oleh anak Saksi : ”Saya dihajar oleh Pak Gopur (Terdakwa), saya ditendang pipi saya, diludahi, disuruh menjilati Klosed kamar mandinya, wajah dan mata saya diberi balsem dan alat kelamin saya juga diberi balsem oleh Pak Gopur”.

12. Setelah Saksi mendengar ceriat apa yang terjadi pada anak Saksi selanjutnya Saksi langsung menuju ke Denpom V/1 Madiun untuk melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Latar belakang Terdakwa berbuat kekerasan kepada anak Saksi karena anak Saksi Sdr. Anang Aji Prasetyo telah memperkosa keponakannya Terdakwa yang masih dibawah umur.

14. Perkara anak Saksi saat ini sudah selesai disidangkan perkaranya di PN Madiun dengan dijatuhi vonis hukuman selama 5 (lima) tahun penjara.

15. Anak Saksi dituduh telah memperkosa anaknya Pak Agus Isbandi yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dan kalaupun anak Saksi memang salah Terdakwa tidak boleh juga berbuat seenak hatinya terhadap anak Saksi.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya, namun Saksi hanya mendengar cerita dari anak Saksi yang mengatakan kalau Terdakwa telah memberikan balsem ke bagian mata dan kemaluan anak Saksi.

17. Setelah kejadian perkara anak Saksi sampai sekarang hubungan antara keluarga besat Terdakwa dan keluarga Saksi sudah baik kembali dan sudah saling meminta maaf.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anang Aji Prasetyo; Pekerjaan : Tidak bekerja; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 19 Juli 1995; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Puter Rt/Rw.15/5 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi.
2. Saksi adalah anak kandung dari Saksi-1.
3. Status Saksi sekarang adalah sebagai terpidana (narapidana) di Lapas Klas II Madiun dalam perkara telah melakukan pemerkosaan terhadap pacar Saksi yang masih dibawah umur.
4. Dalam perkara ini Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya Saksi dengan cara menendang dan juga memberikan balsem ke mata maupun ke kemaluan Saksi.
5. Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2003 karena tinggal bertetangga dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
6. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di Warnet Faranet milik Sdr. Gancu di Jl. Puter Kel.Nambangan Kec. Manguharjo Kota Madiun tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh supaya Saksi datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi bertanya : "Ada apa pak?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "Kamu cepat kesini Nang karena ada urusan penting".
7. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Puter Gg IV No.37 Rt/Rw.14/05 Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun dan setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa langsung disuruh masuk ke salah satu kamar rumah Terdakwa yang pada saat itu sudah ada anak Terdakwa yang bernama Sdr. Hendro sedang duduk didepan Laptopnya, kemudian Saksi disuruh duduk dan membaca status Facebook milik Saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi : "Apa maksud status yang kamu buat?" lalu ketika Saksi mau menjawab tiba-tiba Terdakwa langsung meludahi dan menendang Saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka kiri Saksi.
8. Terdakwa kemudian membawa Saksi ke kamar mandi disuruh menjilati klosed wc kamar mandi Terdakwa, lalu Saksi disuruh merangkak sambil menjilati lantai dari semen, selanjutnya Saksi disuruh Terdakwa sambil menjulurkan lidah berkata : "Saya anjing dan saya copet", setelah itu Saksi langsung diarak keliling kampung dengan cara mengetuk pintu dari rumah ke rumah mulai Rt. 14 yaitu rumahnya Pak Bari, Pak Sulkan, Bu Mukilah lalu ke Poskamling ada Bu Pangat dan ada juga kakek Saksi Pak Rajiman dan ditempat itu Saksi disuruh bersujud dan berkata : "Saya asu dan saya copet", kemudian Saksi diarak lagi ke Rt.15 ke rumah Pak Kamijo, Ibu Novi, Pak Bryan dan istrinya Bu Tari selanjutnya masuk menuju Gang III rumahnya Pak Dodo, Pak Jono, Bu Muji dan Mbah Loso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung No. 1001/K/Pdt/2014 ke Gang II menuju rumah orang tua Saksi (Saksi-1) dan setelah bertemu di rumah ibu kandung Saksi, Saksi disuruh berkata : "Saya anjing dan saya copet" lalu ibu Saksi langsung menampar muka Saksi sambil meminta maaf atas perbuatan Saksi yang telah membuat malu keluarga, selanjutnya ibu Saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri dan pada saat Saksi mau menolong ibu Saksi untuk dibawa masuk kedalam rumah langsung dilarang oleh Terdakwa dan Terdakwa menasehati Saksi supaya Saksi mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan berbuat baik setelah ada kejadian ini.

10. Selanjutnya Saksi disuruh meminta maaf kepada saudara-saudara dan tetangga sekitar rumah Saksi, lalu Saksi melihat kondisi ibu Saksi yang masih tergeletak lemas dikasur ruang tamu rumah Saksi dan tak lama kemudian Saksi dipanggil oleh seseorang yang Saksi tidak kenal karena Saksi sudah ditunggu Terdakwa diujung jalan Gang I lalu dengan tidak memakai baju Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa pakai sepeda motor oleh Terdakwa.

11. Setelah sampai di Jl. Diponegoro tepatnya di Asrama Busbow Madiun lalu Terdakwa membawa Saksi untuk menemui adiknya yang bernama Sdr. Ipin, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. Ipin bahwa Saksi telah menyetubuhi Sdri. Anggun Maharani, selanjutnya Sdr. Ipin bertanya kepada Saksi : "Apa betul kamu yang menyetubuhi Sdri. Anggun?" lalu Saksi menjawab : "Iya pak" setelah itu Sdr. Ipin langsung memegang lengan Saksi lalu mendengkul dan memukul perut Saksi dan Terdakwa ikut menyuruh Saksi supaya jungkir balik sambil minta maaf kepada segerombolan pemuda yang ada didepan di warung dekat lapangan voli Komp. Bosbow, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa Saksi ke Polsek Manguharjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Saksi.

12. Selama Saksi berada didalam tahanan Polsek Manguharjo Saksi pernah dibesuk oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB dan ibu Saksi (Saksi-1) juga datang membezuk bersama para tetangga rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 10.00 WIB.

13. Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa datang ke Polsek Manguharjo membangunkan Saksi yang masih tidur di ruang tahanan, setelah Saksi mendekat ke pintu tahanan Terdakwa menyuruh Saksi supaya tangan Saksi dimasukan kesela-sela jeruji besi tahanan lalu sambil memegang Balsem langsung tangan kanan Terdakwa menarik kerah baju Saksi sambil berkata : "Teganya kamu memperkosa Anggun keponakan saya yang masih kecil" selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanannya yang sudah dilumuri balsem geliga ke dalam celana Saksi sambil mengusap kemaluan Saksi dan muka Saksi hingga kemaluan dan muka Saksi terasa panas lalu Saksi berusaha menepis tangan Terdakwa hingga balsem yang dipegang Terdakwa jatuh ke dalam ruang tahanan, selanjutnya Saksi berteriak-teriak kepanasan sambil berkata kepada Terdakwa : "Ampun pak, saya janji tidak akan ganggu keluarga dan saudara-saudara bapak lagi" sambil Saksi lompat-lompat diatas tempat tidur tahanan karena merasa kepanasan dan Terdakwa mengatakan : "Gimana rasanya" lalu Saksi menjawab : "Panas pak" kemudian Terdakwa berkata : "Itu belum seberapa panasnya hati saya" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ruang tahanan Polsek Manguharjo.

14. Alasan Terdakwa menganiaya Saksi karena Terdakwa sudah mengetahui Saksi telah menyetubuhi Sdri. Anggun Maharani keponakan Terdakwa melalui status yang dibuat Saksi di Facebook Saksi yang bertuliskan : "Terima kasih atas semua yang kamu berikan ke aku tak terkecuali bagian yang tertutup kain".

15. Saksi telah menyetubuhi keponakan Terdakwa yang bernama Sdri. Anggun Maharani sebanyak 6 (enam) kali karena Sdri. Anggun adalah pacar Saksi yang masih berumur 16 tahun dan atas akibat perbuatan Saksi yang sudah menyetubuhi anak dibawah umur tersebut Saksi telah mendapatkan ganjaran hukuman selama 5 (lima) tahun dan sudah selesai disidangkan di PN Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi mengalami kepanasan pada kemaluannya dan muka serta mata terasa perih.

17. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mengarah Saksi keliling kampung yang benar Terdakwa hanya menyuruh Saksi supaya mendatangi rumah para tetangga dan saudara-saudaranya agar meminta maaf atas perbuatannya yang telah memperkosa keponakan Terdakwa.
- Tidak benar Terdakwa telah menendang bagian pipi kiri Saksi ketika berada di rumah Saksi saat membaca status di facebook dan tidak benar Terdakwa menyuruh Saksi menjilati kloset wc dan lantai semen rumah Terdakwa.
- Tidak benar ketika di ruangan tahanan Polsek Mangunharjo setelah mengoleskan balsem geliga lalu tangan Terdakwa dimasukkan kedalam celana dan kemudian mengoleskannya ke kemaluan Saksi-2.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan masih tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marsidi ; Pangkat/NRP : Aiptu/ 58050363 ; Jabatan : KSPKT Unit II Polsek Mangunharjo; Kesatuan : Polres Madiun Kota; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Mei 1958; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds.Kinandang Kec. Bendo Kab.Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah petugas Kepolisian yang saat kejadian sedang menjalankan tugas Piket di Polsek Mangunharjo.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa selaku anggota TNI pada hari Jumat tanggal 31 Januari 201 sekira pukul 07.45 Wib ketika Saksi sedang tugas Jaga di Polsek Mangunharjo tiba-tiba Terdakwa datang di Polsek Mangunharjo dan langsung menanyakan kepada Saksi dimana ruang penyidikan, selanjutnya Saksi menunjukkan ke arah ruang penyidikan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
3. Saksi mengetahui malam harinya sekira pukul 22.00 wib Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2) sedang diperiksa oleh penyidik di ruang pemeriksaan lalu sekitar pukul 02.00 wib barulah diserahkan oleh penyidik kepada Saksi untuk dimasukkan ke dalam sel ruang tahanan Polsek Mangunharjo.
4. Pada saat Saksi akan melaksanakan serah terima tugas jaga kepada petugas jaga baru Saksi mendengar ada teriakan dari ruang tahanan, kemudian Saksi langsung mendatangi ruang tahanan dan melihat Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2) di dalam ruang tahanan, sedangkan Terdakwa berada di luar ruang tahanan lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi keluar meninggalkan Polsek Mangunharjo, setelah selesai serah terima tugas jaga kepada Bripta Nurwantyo Widagsono selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah.
5. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat SMS dari KSPK III Aiptu Harsono yang isinya menanyakan : "Pada saat serah terima kenapa tahanan matanya kok kena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rhe putusan mahkamah agung go id oleh Saksi lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dipanggil oleh Kapolsek Manguharjo Kopol Drs. Suharyono untuk menjelaskan kronologis kejadian pada saat serah terima tugas jaga dan Saksi mengatakan bahwa pada saat serah terima tahanan tidak terjadi apa-apa.

6. Setelah dipanggil oleh Kapolsek Saksi lalu menjenguk Saksi 2 di sel tahanan dan menanyakan kepada Saksi 2 : "Kenapa kemarin Jumat berteriak" lalu dijawab oleh Saksi 2 : "Saya berteriak dikarenakan tangan saya ditindih dengan menggunakan siku tangan Terdakwa dan wajah saya diolesi dengan menggunakan balsem" dan tak lama kemudian Saksi langsung pulang.

7. Pada saat Terdakwa datang ke Polsek Mangunharjo Saksi melihat Terdakwa datang menggunakan pakaian PDL Loreng.

8. Saksi melihat Saksi 2 pada saat diserahkan ke Polsek Manguharjo dengan kondisi pipinya sudah memar dan Saksi juga mengetahui Saksi-2 ditahan karena telah melakukan perkosaan terhadap keponakannya Terdakwa yang bernama Sdri. Anggun Maharani.

9. Saksi tidak tahu bagaimana kejadian Terdakwa mengoleskan balsem ke kemaluan Saksi-2, namun Saksi kemudian mengetahui pada hari kejadian perkara ini telah ditemukan balsem di ruang tahanan Saksi-2 lalu balsem tersebut langsung diamankan oleh Aipda Subekti di ruang propam Polsek Manguharjo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agung Isbandi; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Madiun, 7 Februari 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Maleo Gg. Rukun No.12 Rt/Rw.21/07 (Jl.Puter No.9 Rt/Rw.14/05) Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi orang tua kandung Sdri. Anggun Maharani dan Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa.

2. Saksi bekerja di luar kota sehingga Saksi menitipkan tanggung jawab pengasuhan anak Saksi yang tinggal di Madiun kepada kakak kandung Saksi yaitu Terdakwa.

3. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh Istri Saksi supaya segera datang ke rumah Terdakwa.

4. Setelah Saksi datang di rumah Terdakwa Saksi langsung disuruh melihat dan membaca status dinding Facebook milik Saksi-2 yang ditujukan kepada anak Saksi Sdri. Anggun Maharani yang berbunyi : "Terima kasih atas semua yang kamu berikan ke aku tak terkecuali bagian yang tertutup kain" kemudian setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk menanyakan kepada anak Saksi Sdri. Anggun Maharani : "Gun apa benar status yang ditulis di dinding Facebook Anang itu benar gak" lalu dijawab oleh anak Saksi Sdri. Anggun : "Gak benar pak".

5. Kemudian Saksi mengajak anak Saksi Sdri. Anggun Maharani datang ke rumah Terdakwa yang saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menghubungi Saksi-2 melalui HP dan sepuluh menit kemudian Saksi-2 sudah tiba di rumah Terdakwa.

6. Selanjutnya Saksi-2 diajak masuk ke dalam kamar depan rumah Terdakwa untuk dilihatkan status Facebook yang di buat Saksi-2 dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 : "Putusan Mahkamah Agung dijawab oleh Saksi 2 : "Itu bukan penyaku tapi yang buat Sdr. Damar yang tinggal di Jakarta", setelah mendengar jawaban itu dari Saksi-2, Terdakwa lalu mendesak Saksi-2 dengan mengatakan : "Kamu kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab kalau perlu dikawinkan" karena mendengar kata-kata dari Terdakwa akhirnya Saksi-2 mengakui semua perbuatannya, setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya Terdakwa langsung membawa Terdakwa ke kantor polisi.

7. Sebelum ke kantor Polisi sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah adik Terdakwa Serma Jaenal Arifin di perumahan Busbow untuk meminta sarannya, lalu Serma Jaenal Arifin Saksi menyampaikan : "Agar Saksi-2 langsung dibawa ke kantor Polisi saja ntar susul ke sana" mendengar jawaban tersebut Saksi langsung lemas dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membawa Saksi 2 untuk diserahkan ke kantor Polisi Manguharjo untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Pada saat Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilihatkan status facebook yang dibuatnya, Saksi tidak melihat ada kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2, namun kalau Terdakwa membentak-bentak Saksi-2 itu benar.

9. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menendang pipi kiri Saksi-2 ataupun saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menjilati kloset wc rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Nurwantyo Widagsono ; Pangkat/NRP : Bripka NRP 72070690; Jabatan : Anggota Sabara Polsek Manguharjo ; Kesatuan : Polres Madiun Kota ; Tempat, tanggal lahir : Malang, 15 Juli 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Apotik Hidup Gg. Meniran No.50 B Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.50 WIB pada saat Saksi mau melaksanakan serah terima tugas jaga di Polsek Manguharjo Kota Madiun dengan Aiptu marsidi (Saksi-3) tiba-tiba datang seorang anggota TNI AD (Terdakwa) yang Saksi belum kenal langsung masuk tanpa laporan petugas jaga selanjutnya kira-kira lima menit kemudian Terdakwa langsung pergi lagi.

3. Setelah Saksi melaksanakan serah terima tugas jaga di Polsek Manguharjo Anggota TNI AD tersebut datang lagi tanpa laporan petugas jaga dan langsung menuju ruang tahanan Polsek Manguharjo dan setelah sampai didepan ruang tahanan Terdakwa langsung memanggil Saksi-2 dengan mengatakan : "Nang Reneyo" karena mendengar ada yang memanggil tahanan lalu Saksi mendatangi Terdakwa dan bertanya : "Ada apa to pak?" kemudian Terdakwa menjawab : "Ini yang memperkosa saudara saya dan yang membawa ini kesini saya" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Polsek Manguharjo.

4. Setelah kurang lebih dua puluh menit setelah Terdakwa meninggalkan Polsek Manguharjo, seluruh Anggota Polsek keluar menuju ruang tahanan melihat kondisi Saksi 2, kemudian Saksi-2 dibawa dari ruang tahanan menuju rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya.

5. Sekira pukul 16.00 s.d 17.00 WIB Saksi menyuruh Saksi 2 untuk mandi dan pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi-2 : "Kamu memperkosa ya?" dan dijawab oleh Saksi-2 :



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Tidak hanya pemeriksaan pengadilan Saksi melihat ketika Saksi-2 berjalan Saksi bertanya lagi : ”Kenapa kakimu?” lalu Saksi-1 menjawab : ”Sebelum dibawa ke Polsek saya dipukuli oleh Pak Gopur (Terdakwa)” setelah itu Saksi bertanya lagi : ”Kenapa kemarin tidak bilang kalau habis dipukuli?” lalu Saksi-2 bilang : ”Takut pak sama pak Gopur”.

6. Saksi mengetahui Saksi-2 di balsem mukanya oleh Terdakwa dari rekan-rekan Saksi yang membawa Saksi-2 ke rumah Sakit Bhayangkara Polres Madiun Jl. Sumatera Kota Madiun dan setelah Saksi-2 kembali dari rumah sakit Bhayangkara Polres Madiun, Saksi melihat memang kondisi Saksi-2 keliatan sakit.

7. Saksi juga pernah melihat barang bukti berupa balsem yang ditemukan didalam sel tahanan Saksi-2 Polsek Manguharjo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk setelah lulus dilantik Serda lalu mengikuti Susba Purier di Rindam Malang kemudian pada tahun 1985 s/d 1989 bertugas di Kiwal Dam V/Brw kemudian pada tahun 1989 s/d 1991 sebagai Karunga Kasdam V/Brw selanjutnya pada tahun 1991 s/d 1999 sebagai Karunga Pangdam V/Brw, lalu sejak tahun 2000 sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sebagai Batilog Korem 081/Dsj dengan pangkat Peltu NRP 571846.

2. Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2).

3. Kejadian berawal sejak pada bulan Januari tahun 2014 sekira pukul 19.00 WIB adik ipar Terdakwa yang bernama Sdri. Ita Iriani yaitu istri dari adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Agung Isbandi (Saksi-4) datang kerumah Terdakwa menunjukan ada SMS aneh-aneh dari Saksi-2 yang berbunyi : ”Hai cewek lonte bajingan, bangsat sok jual mahal dan brengsek yang gue kenal”.

4. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2014 ketika Terdakwa sedang membuka Facebook anak Terdakwa, Terdakwa melihat ada status yang dibuat oleh Saksi-2 yang isinya : ”Bajingan dibajak asu cok tel” dan ada juga status yang ditujukan kepada keponakan Terdakwa Sdri. Anggun Maharani yang mengatakan : ”Suwun yo kowe wes nyerahne kabeh nang aku tak kecuali aku gag manfaatne kowe tapi aku seneng iso menikmati sing kok duweni sing bagian kok tutupi karo kain kuwi, aku puas ge seneng iso berbuat adoh karo kowe” yang artinya ”Anggun, aku sudah puas bisa meniduri kamu”.

5. Setelah mengetahui isi status Facebook milik Saksi 2 kemudian Terdakwa memanggil adik Terdakwa Sdr. Agung Isbandi (Saksi 4) dan istrinya serta anaknya yang bernama Sdri. Anggun Maharani supaya datang ke rumah Terdakwa.

6. Setelah Saksi- 4 beserta istri dan anaknya Sdri. Anggun Maharani tiba di rumah Terdakwa lalu ditunjukan status Facebook milik Saksi-2 dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 agar segera datang ke rumah Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-2 : ”Saya masih di rumah temanku pak de”.

7. Kemudian sekira pukul 21.45 Wib Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 diajak Terdakwa ke kamar anaknya untuk melihat status Facebook yang dibuat oleh Saksi-2 dan Terdakwa bertanya : ”Apa kamu yang membuat status ini” namun dijawab oleh Saksi-2 ; FB saya sudah dibajak pak de” lalu Terdakwa bertanya lagi : ”Siapa yang bajak FB



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mu? putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Damar rumahnya di Jiwan” lalu Terdakwa bertanya lagi : ”Jiwannya mana?” lalu Saksi-2 bilang lagi : ”Orangnya sudah pindah ke Jakarta” kemudian setelah Terdakwa mendesak terus akhirnya Saksi-2 barulah mengakui yang membuat status tersebut adalah Saksi-2 dan memang benar Saksi-2 telah melakukan pencabulan terhadap Sdr. Anggun Maharani yang merupakan keponakannya Terdakwa.

8. Setelah ada pengakuan dari Saksi-2 lalu Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah bapak Subari selaku sesepuh RT dan membawa Saksi-2 kepada orang tuanya Sdri.Mariyami (Saksi-1) dengan maksud supaya meminta maaf atas semua perbuatannya yang telah memperkosa keponakan Terdakwa dan setelah dari rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke Polsek Manguharjo bersama Saksi-4 untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

9. Pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi-4 yang meminta ongkos untuk melakukan Visum terhadap Saksi-2 namun setelah Terdakwa menuju Polsek Manguharjo untuk menemui Saksi-4 ternyata Saksi 4 sudah tidak ada, kemudian Terdakwa menuju piket penjagaan Polsek Manguharjo minta ijin untuk menengok Saksi-2 diruang tahanan, setelah sampai diruang tahanan Terdakwa membangunkan Saksi-2 yang masih tidur kemudian setelah Saksi-2 mendekat selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 : ”Nang apa benar kamu mengancam Anggun mau dibunuh kalau tidak mau diajak bersetubuh?” lalu Saksi 2 menjawab : ”Kalau iya emangnya kenapa?” setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi sehingga balsem yang ada disaku Terdakwa dikeluarkan yang biasanya dioleskan dileher Terdakwa tetapi secara spontan tangan kanan Terdakwa langsung sudah kena ke muka Saksi-2 dan karena tangan Terdakwa bergetar lalu Balsem yang dipegang Terdakwa jatuh kedalam ruang tahanan Saksi-2.

10. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengambil Balsemnya yang jatuh didalam ruang tahanan tersebut tetapi Saksi-2 tidak mau dan langsung menjauh masuk kedalam kamar mandi tahanan.

11. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Polsek Manguharjo menuju ke RSUD Dr.Soedono untuk menemui adik Terdakwa (Saksi-4).

12. Terdakwa tidak mengarak Saksi-2 namun Terdakwa hanya menyuruh Saksi-2 agar pergi ke rumah-rumah tetangga Saksi dan juga ke rumah saudara-saudaranya untuk meminta maaf atas kelakukannya yang telah memperkosa keponakan Terdakwa.

13. Terdakwa tidak pernah menendang Saksi-2, bahkan yang Terdakwa lihat justru ibu dan kakek saksi-2 yang melakukan pemukulan kepada Saksi-2.

14. Terdakwa merasa bersalah telah membuat Saksi-2 merasa kesakitan karena kena balsem milik Terdakwa.

15. Setelah kejadian perkara ini Terdakwa juga sudah meminta maaf dan saling bermaaf-maafan dengan keluarga Saksi-2 karena memang tinggalnya bertetangga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan dalam perkara ini yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah balsem warna putih tanpa dilengkapi tutup, adalah benar merupakan balsem atau obat gosok milik Terdakwa yang selalu dibawa-bawa untuk mengobati masuk angin, namun dalam perkara ini telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk dioleskan ke wajah Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2).



- 1 (satu) lembar Visum et Repertum Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter jaga RSUD Soedono Madiun, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter dari RSUD Soedono Madiun yang ditandatangani oleh dr. Ismawardi yang memberikan kesimpulan atas pemeriksaan Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2) mengalami mata kanan dan kiri terasa nyeri dan panas, pada sebelah kiri bawah nyeri, memar, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.
- 1 (satu) lembar foto balsem merk Geliga warna putih tanpa dilengkapi tutup, adalah benar foto balsem merk geliga yang dipergunakan Terdakwa untuk mengelap muka Saksi-2.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan kaitannya sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut diatas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan atas bantahan yang dikemukakan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) dirumah Terdakwa serta Terdakwa juga tidak pernah memasukkan tangan kanannya yang sudah dilumuri balsem merk geliga ke dalam celana dalam Saksi-2 lalu mengusapkannya ke kepala kemaluan Saksi-2, namun Terdakwa hanya mengusapkan balsem ke arah wajah dan mata Saksi-2 saja dan karena Saksi-2 menangkis tangan Terdakwa maka balsem yang dipegang Terdakwa jatuh ke dalam ruang tahanan tempat Saksi-2 ditahan di Polsek Mangunharjo, maka sebelumnya Majelis Hakim juga perlu memberikan penilaiannya terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 dimana dinilai terlalu berlebihan yang menyatakan tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Saksi-2 dengan terlebih dahulu disuruh oleh Terdakwa agar Saksi-2 membuka celananya sementara saat itu Saksi-2 sedang dalam posisi didalam sel jeraji besi tahanan Polsek Mangunharjo sehingga sangat sulit untuk dapat diyakini akan kebenarannya karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya termasuk didalam surat hasil Visum et Repertum Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter jaga RSUD Soedono Madiun, dari hasil kesimpulan atas pemeriksaan Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2) hanya mengalami mata kanan dan kiri terasa nyeri dan panas, pada sebelah kiri bawah nyeri, memar, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari, sehingga keterangan Saksi yang menyatakan bahwa kemaluannya juga ikut diberi balsem oleh Terdakwa adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menendang pipi kiri Saksi-2 ketika menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan ditunjukkan status facebook yang yang dibuat oleh Saksi-2, Majelis Hakim menilai bahwasannya sangkalan dari Terdakwa tersebut adalah hak dan keterangan Terdakwa tersebut berlaku hanya bagi diri Terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secaba Milsuk setelah lulus dilantik Serda lalu mengikuti Susba Purier di Rindam



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Malpuanandiputuanmahkamahagung.go.id89 bertugas di Kiwal Dam V/Brw kemudian pada tahun 1989 s/d 1991 sebagai Karungma Kasdam V/Brw selanjutnya pada tahun 1991 s/d 1999 sebagai Karungma Pangdam V/Brw, lalu sejak tahun 2000 sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai sekarang masih berstatus dinas aktif sebagai Batilog Korem 081/Dsj dengan pangkat Peltu NRP 571846.

2. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib ketika Terdakwa sedang membuka Facebook anak Terdakwa, Terdakwa melihat ada status yang dibuat oleh Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2) yang isinya : "Bajingan dibajak asu cok tel" dan ada juga status yang ditujukan kepada keponakan Terdakwa Sdri. Anggun Maharani yang mengatakan : "Suwun yo kowe wes nyerahne kabeh nang aku tak kecuali aku gag manfaate kowe tapi aku seneng iso menikmati sing kok duweni sing bagian kok tutupi karo kain kuwi, aku puas ge seneng iso berbuat adoh karo kowe" yang artinya "Anggun, aku sudah puas bisa meniduri tubuh kamu".
4. Bahwa benar setelah membaca status Facebook milik Saksi-2 tersebut kemudian Terdakwa memanggil adiknya yang bernama Sdr. Agung Isbandi (Saksi 4) beserta istri dan anaknya yang bernama Sdri. Anggun Maharani supaya datang ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Saksi-4 beserta istri dan anaknya Sdri. Anggun Maharani tiba di rumah Terdakwa lalu ditunjukkan status Facebook milik Saksi-2 dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi Saksi-2 agar segera datang ke rumah Terdakwa dan kemudian sekira pukul 21.45 Wib Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 diajak Terdakwa ke kamar anaknya untuk melihat status Facebook yang dibuat oleh Saksi-2 dan Terdakwa bertanya : "Apa kamu yang membuat status ini" namun dijawab oleh Saksi-2 ; FB saya sudah dibajak pak de" lalu Terdakwa bertanya lagi : "Siapa yang bajak FB mu?" dijawab oleh Saksi-2 : Yang bajak Sdr. Damar rumahnya di Jiwan" lalu Terdakwa bertanya lagi : "Jiwannya mana?" lalu Saksi-2 bilang lagi : "Orangnya sudah pindah ke Jakarta" kemudian setelah Terdakwa mendesak terus akhirnya Saksi-2 barulah mengakui yang membuat status tersebut adalah Saksi-2 dan memang benar Saksi-2 telah melakukan pencabulan terhadap Sdr. Anggun Maharani yang merupakan keponakannya Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah ada pengakuan dari Saksi-2 bahwa memang benar Saksi-2 telah berbuat asusila dengan keponakan Terdakwa (Sdri. Anggun Maharani) yang merupakan anak kandung adik Terdakwa lalu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang bagian wajah yang mengenai pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui telah mengarak-arak dan menyuruh Saksi-2 untuk menjilati klosed, lantai semen rumah Terdakwa namun Terdakwa hanya membawa Terdakwa keliling kampung untuk menghadapkan Saksi-2 kepada ibu kandungnya Sdri. Mariyami (Saksi-1) dan saudara-saudara Saksi-2 untuk menyuruh Saksi II meminta maaf dihadapan Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdr. Ipin di Asrama Busbow Madiun untuk memberitahukan bahwa Saksi-2 telah menyetubuhi Sdri. Anggun Maharani keponakan Terdakwa, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. Ipin marah lalu memegang lengan Saksi-2 kemudian memukul perut Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Polsek Manguharjo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
9. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pakaian dinas loreng TNI AD Terdakwa datang ke Polsek Manguharjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id
Terdakwa bertanya dimana ruang penyidikan kepada petugas jaga Polsek Mangunharjo Aiptu Marsidi (Saksi-3) dan setelah itu Terdakwa mendatangi sel ruangan tahanan Saksi-2 dan setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 : "Nang apa benar kamu mengancam Anggun mau dibunuh kalau tidak mau diajak bersetubuh?" lalu Saksi 2 menjawab : "Kalau iya emangnya kenapa?" setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi sehingga balsem yang ada disaku Terdakwa langsung ke muka Saksi-2 dan karena ada tangkisan dari Saksi-2 lalu balsem yang dipegang Terdakwa jatuh kedalam ruang tahanan Saksi-2 dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Kota Madiun Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ismawardi, Saksi-2 mengalami mata kanan dan kiri terasa nyeri dan panas, pada sebelah kiri bawah nyeri, memar, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama 3 (tiga) hari.

11. Bahwa benar latar belakang dilakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sejak awal sudah emosi setelah mengetahui keponakannya Sdri. Anggun Maharani yang masih dibawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun sudah diperkosa oleh Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-2 saat ini sedang menjalani pidana hukuman di Lapas Tk II Madiun selama 5 (lima) tahun karena telah melakukan tindak pidana perkosaan kepada Sdri. Anggun Maharani yang notabene adalah keponakan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 baik itu menendang pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dirumah Terdakwa maupun melakukan perbuatan mengoleskan balsem ke wajah Saksi-2 didalam ruangan Polsek Mangunharjo karena perbuatan tersebut akan mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi-2 (Sdr. Anang Aji Prasetyo).

14. Bahwa benar Terdakwa sudah berdinass selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal 2 (dua) tahun lagi sudah pensiun dari TNI AD.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maupun mengenai berat ringannya hukumannya yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan termasuk juga dengan mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana ini serta hal-hal lain yang mempengaruhinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum yang dibuat secara Clementie dimana hanya berupa permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dan selebihnya hanya berupa mengungkapkan keadaan diri pribadi Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan demikian pula terhadap permohonan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dimana Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan hanya secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak pada pokoknya masih tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, Majelis Hakim juga akan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam Putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang Siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai Batilog Korem 081/Dsj dengan pangkat Peltu NRP 571846.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yang dimaksud dengan barang siapa (subyek hukum/pelaku) dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang Siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan tanpa hak “

Menurut M.V.T yang di maksud “ Dengan sengaja ” atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “ tanpa hak ” adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet)

yaitu :

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzekerheidsbewustzijn) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bijmogelijkheidsbewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 21.00 wib setelah Terdakwa mengetahui dan membaca status Facebook yang dibuat oleh Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2) yang isinya ditujukan kepada keponakan Terdakwa bernama Sdri. Anggun Maharani yang mengatakan : "Suwun yo kowe wes nyerahne kabeh nang aku tak kecuali aku gag manfaate kowe tapi aku seneng iso menikmati sing kok duweni sing bagian kok tutupi karo kain kuwi, aku puas ge seneng iso berbuat adoh karo kowe" yang dalam bahasa Indonesia inti artinya : "Anggun, aku sudah puas bisa meniduri tubuh kamu".
- Bahwa benar setelah ada pengakuan akan kebenaran akan perbuatan yang dilakukan Saksi-2 yang telah berbuat asusila dengan keponakan Terdakwa (Sdri. Anggun Maharani) yang merupakan anak kandung adik Terdakwa (Saksi-4) lalu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian menendang bagian wajah yang mengenai pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi-2 diserahkan ke Polsek Mangunharjo untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 07.45 WIB dengan menggunakan pakaian dinas loreng TNI AD Terdakwa datang ke Polsek Mangunharjo untuk menemui Saksi-2 dan kemudian Terdakwa bertanya dimana ruang penyidikan kepada petugas jaga Polsek Mangunharjo Aiptu Marsidi (Saksi-3) dan setelah itu Terdakwa mendatangi sel ruangan tahanan Saksi-2 dan setelah bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 : "Nang apa benar kamu mengancam Anggun mau dibunuh kalau tidak mau diajak bersetubuh?" lalu Saksi 2 menjawab : "Kalau iya emangnya kenapa?" setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa langsung marah dan emosi sehingga balsem yang ada disaku Terdakwa langsung ke muka Saksi-2 dan karena ada tangkisan dari Saksi-2 lalu balsem yang dipegang Terdakwa jatuh kedalam ruang tahanan Saksi-2 dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa benar latar belakang dilakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sejak awal sudah emosi setelah mengetahui keponakannya Sdri. Anggun Maharani yang masih dibawah umur yaitu 16 (enam belas) tahun sudah diperkosa oleh Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **Putusan Mahkamah Agung** : Terdakwa sedang menjalani pidana hukuman di Lapas Tk II Madiun selama 5 (lima) tahun karena telah melakukan tindak pidana perkosaan kepada Sdri. Anggun Maharani yang notabene adalah keponakan Terdakwa.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara menendang pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan mengoleskan balsem ke muka Saksi-2 adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan Terdakwa sendiri hal ini terdorong rasa marah dan emosi Terdakwa setelah mengetahui keponakannya yang bernama Sdri. Anggun Maharani sudah diperkosa oleh Terdakwa, padahal keponakan Terdakwa tersebut masih kecil berumur 16 (enam) belas tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja dan tanpa hak “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ”.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian “ *membuat rasa sakit atau luka* “ adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami mata kanan dan kiri terasa nyeri dan panas, pada sebelah kiri bawah nyeri dan memar berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Kota Madiun Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Pebruari 2014 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ismawardi dan setelah diobati orang yang bersangkutan pulang.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah merasa tersinggung dan emosi atas perlakuan Saks-2, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan kekerasan kepada Saksi-2, karena perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain dan akan membuat rasa sakit atau luka atas diri orang lain.

3. Bahwa benar rasa sakit dan tidak enak yang dialami oleh Saksi-2 adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang





Menimbang, bahwa dengan melihat kapasitas kepangkatan yang disandang Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD yang sudah berpangkat Bintara Tinggi (Peltu) dimana Terdakwa sudah berdinast selama 30 (tiga puluh) tahun tanpa cacat seyogianya Terdakwa sudah sangat mengerti bagaimana cara menempatkan dirinya selaku anggota TNI dalam menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Saksi-2 oleh pihak kepolisian sehingga cukup Terdakwa sudah menyerahkan proses penanganan selanjutnya kepada aparat kepolisian tanpa perlu dilakukan sendiri oleh Terdakwa dimana hal ini akan dapat mengesankan seolah-olah Terdakwa selaku tentara atau selaku prajurit TNI AD terhindar dari perilaku main hakim sendiri menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, apalagi Saksi-2 tergolong masih seorang anak remaja dan tinggalnyapun bertetangga dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, dimana Terdakwa dan korban sejatinya adalah sama-sama sebagai korban dari keadaan yang menimbulkan sebab akibat dari peristiwa ini serta diantara Terdakwa dan pihak korban beserta keluarga korban juga sudah berdamai maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah lebih diperingan sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya, serta kesempatan masa pensiun Terdakwa yang tinggal bersisa 2 (dua) tahun lagi bisa dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mempersiapkan dirinya dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah balsem warna putih tanpa dilengkapi tutup, adalah benar merupakan balsem atau obat gosok milik Terdakwa yang selalu dibawa-bawa untuk mengobati masuk angin, namun dalam perkara ini telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk dioleskan ke wajah Sdr. Anang Aji Prasetyo (Saksi-2).

Oleh karena barang bukti berupa balsem tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak disalah gunakan lagi peruntukannya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dokter jaga RSU Soedono Madiun;
- 1 (satu) lembar foto balsem merk Geliga warna putih tanpa dilengkapi tutup;

Oleh karena surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **GAPUR IRWANTO**, Peltu NRP 571846, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah balsem warna putih tanpa dilengkapi tutup, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor : 445/17/303/2014 tanggal 5 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar foto balsem merk Geliga warna putih tanpa dilengkapi tutup.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **20 Oktober 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta jonarku, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer ediyanto kesumo, SH, mh. LETKOL laut (KH) NRP. 12361/P, Penasehat Hukum HERI ROHANZAH, SH MAYOR CHK NRP 11010009980374, Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd	
Wahyupi, SH.	
Mayor Sus NRP 524404	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
Jonarku, SH.	Tatang Sujana Krida, SH.
Mayor Sus NRP 528375	Kapten Chk NRP 11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya PANITERA	
PANITERA	
ttd	
TRI ARIANTO, SH	
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P	
TRI ARIANTO, sh	
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P	